

## Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Daerah Kabupaten Sumbawa

<sup>1</sup>Rusdi

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM

<sup>1</sup>rusdi.m85@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to examine the Influence of Regional Taxes, Regional Levies, and Profits of Regionally Owned Enterprises (BUMD) on Public Service Performance. The population of this study is data on budget realization reports for the last 9 years within the scope of the Government on Sumbawa Island. This study uses all populations as a sample, as many as 5 districts and cities on Sumbawa Island with 45 realization budget report data. The method used in this study is multiple linear analysis with the help of the SPSS version 20. This type of research is associative research with a quantitative approach. The variables in this study are Regional Tax, Regional Levy, BUMD Profit and Public Service Performance and the data used is secondary data. The results of this study show that regional taxes do not have a positive and significant effect on Public Service Performance, regional levies have a positive and significant effect on Public Service Performance, while BUMD profits have a very positive and significant effect on Public Service Performance.*

**Keywords:** *Regional Taxes; Regional Levies; Profits of Regionally Owned Enterprises (BUMD); And Public Service Performance.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Daerah Kabupaten Sumbawa. Populasi penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran selama 9 tahun terakhir pada lingkup Pemerintah di Pulau Sumbawa. Penelitian ini menggunakan semua populasi untuk dijadikan sampel, sebanyak 5 Kabupaten dan Kota di Pulau Sumbawa dengan 45 data laporan anggaran realisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 20. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Kinerja Pelayanan Publik dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah, retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah, sedangkan laba BUMD sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pelayanan Publik.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Kinerja Pelayanan Publik.

### **PENDAHULUAN**

Salah satu komponen yang menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam rangka otonomi daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah (Damas, 2017:18).

Pendapatan daerah merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan. Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai sektor, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan laba yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan daerah penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, dan mendukung program-program sosial dan ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Pulau Sumbawa adalah salah satu pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Sumbawa dibagi menjadi beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, serta Kota Bima. Pulau Sumbawa memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi ketiga sumber pendapatan tersebut. Pulau Sumbawa, memiliki potensi besar dalam berbagai sektor seperti pariwisata, pertanian, dan pertambangan. Namun, tantangan dalam optimalisasi pendapatan daerah masih cukup besar. Pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD seharusnya menjadi komponen penting dalam pendapatan daerah, namun kontribusi dari masing-masing sumber ini belum maksimal. Pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah di Pulau Sumbawa sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

Anggaran dan Realisasi di Pulau Sumbawa Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2015	4,836.28 M	4,988.40 M	103,14
2016	5,877.18 M	6,180.54 M	105,16
2017	6,063.65 M	6,609.03 M	108,100
2018	6,538.13 M	6,263.86 M	95,80
2019	6,641.97 M	6,553.48 M	98,67
2020	6,709.32 M	6,054.09 M	90,23
2021	6,248.28 M	6,270.01 M	100,34
2022	6,476.33 M	6,952.04 M	107,34
2023	6,795.22 M	6,578.36 M	96,80

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan daerah di Pulau Sumbawa pada tahun pada tahun 2015 realisasi anggaran sedikit melebihi anggaran yang di alokasikan, dengan anggaran 4,836.28 M, realisasi mencapai 4,988.40 M. Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa realisasi anggaran melampaui anggaran yang di tetapkan, dari anggaran 5,887.18 M, realisasinya mencapai 6,180.54 M. Ini menandakan terdapat pengeluaran yang sangat signifikan dibandingkan dengan yang direncanakan. Tahun 2017 realisasi anggaran sedikit

melembi anggaran yang dilokasikan, dimana anggaran sebesar 6,063.65 M dan yang terealisasi sebesar 6,609.03 M. Pada tahun 2018 anggaran 6,538.13 M hanya 6,263.86 M yang terealisasi. Pada 2019 sudah berhasil direalisasikan anggarannya mencapai 6,553.48 M dan sudah memenuhi target dari anggaran yang dialokasikan, ini menunjukkan bahwa Sebagian besar anggaran berhasil digunakan. Sedangkan, pada tahun 2020 dari anggaran 6,709.32 M, hanya 6,054.09 M yang terelisasikan yang berarti persentase realisasinya adalah 90,23% ini menunjukkan adanya penurunan dalam efisiensi penggunaan anggaran. Pada tahun 2021, realisasi anggaran sedikit melebihi anggaran yang dialokasikan. Dengan anggaran 6.248,28 M, realisasi mencapai 6.270,01 M, atau 100,34%. Hal ini menunjukkan adanya penambahan alokasi atau penggunaan sumber daya tambahan, sehingga realisasinya melampaui target anggaran. Tahun 2022 juga menunjukkan bahwa realisasi anggaran melampaui anggaran yang ditetapkan. Dari anggaran 6.476,33 M, realisasi mencapai 6.952,04 M, atau sekitar 107,34%. Ini menandakan bahwa terdapat penambahan pengeluaran yang signifikan dibandingkan dengan yang direncanakan. Pada tahun 2023, realisasi anggaran adalah 6.578,36 miliar dari anggaran yang dialokasikan sebesar 6.795,22 miliar, dengan persentase realisasi sebesar 96,80%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran berhasil digunakan, meskipun ada sedikit anggaran yang tidak terserap, serupa dengan tahun 2019.

Masalah kepatuhan wajib pajak seringkali tidak tepat waktu pelaporan atau penyeteran. Berbagai masalah mulai dari tunggakan pajak, keterlambatan penyampaian SPT, hingga penghindaran pajak oleh pengusaha dan pejabat dengan melarikan dananya ke negara-negara tarif pajak rendah atau bebas pajak. Tentu saja hal ini berdampak pada pengurangan pajak pemerintah (Fauzi et al., 2019). Selain ketidakakuratan dalam pelaporan dan penyeteran, seringkali terjadi masalah penghindaran pajak berdampak pada pengurangan pajak yang diterima oleh pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan mengikuti langkah demi langkah dan melakukan upaya baru untuk mencegahnya (Khotmi, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudrajat & Ompusunggu (2015), Yessica & Andayani (2021), dan Djo (2022), menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut penelitian dari Annisah & Susanti (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018), Haryanti et al., (2022), dan Hilman (2022), menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak. Sedangkan menurut penelitian dari Yulia et al., (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat & Ompusunggu (2015), Wardani & Wati (2018), dan Haryanti et al., (2022), menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut penelitian dari Yulia et al., (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert.

Populasi penelitian ini adalah pemangku kepentingan di pemerintahan Sumbawa seperti tokoh masyarakat, akademisi, dan birokrasi. Jumlah populasi sebanyak 300.915 orang. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan dengan menggunakan perhitungan rumus slovin. Besar yang diambil jumlahnya 100 Wajib Pajak setelah dihitung menggunakan slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat kesalahan pengambilan sampel yang bisa diterima

Berikut cara untuk menentukan sampel dalam penelitian ini:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{300.915}{1 + (300.915 \times 10\%^2)}$$

$$n = \frac{300.915}{1 + (300.915 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{300.915}{1 + (300.915 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{300.915}{1 + 3009,15}$$

$$n = \frac{327.311}{3.010,15}$$

$$n = 99,96 \text{ (dibulatkan menjadi 100 orang)}$$

Hasil dari pengolahan data populasi diatas dapat disimpulkan bahwa untuk jumlah sampel pada penelitian ini adalah sejumlah 100 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah insidental sampling. Insidental Sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan seorang peneliti dan jika orang yang ditemui tersebut dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian (Sugiyono, 2019).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dalam penelitian ini jenis data yang dianalisa berupa hasil jawaban para responden yang diolah dalam bentuk pernyataan berupa kuesioner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer ini merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber yang ada dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner.

Dalam penelitian ini digunakan tiga variabel independen, yaitu Pajak Daerah (X1), Retribusi Pajak (X2), dan Laba BUMD (X3), dan satu variabel dependen, yaitu Kinerja Pelayanan Publik (Y).

Teknik Analisis Data

Uji Analisis Statistik Deskriptif

Uji Kualitas Data

Uji Asumsi Klasik

Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (nilai yang diprediksikan)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Pajak

X3 = Laba BUMD

$\epsilon$  = error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Pajak, Dan Laba BUMD Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. Penelitian ini dilakukan terhadap pemangku kepentingan yang berada di wilayah kabupaten Sumbawa. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat, akademisi, dan Pemerintah. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada responden yang berada di wilayah Sumbawa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)  
coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.065	0.150		7.120	0.000
Pajak Daerah (X <sub>1</sub> )	0.269	0.079	0.313	3.420	0.001
Retribusi Daerah (X <sub>2</sub> )	0.046	0.097	0.055	0.473	0.637
Lab a BUMD (X <sub>3</sub> )	0.444	0.080	0.556	5.547	0.000

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1, maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Dimana signifikansinya  $0.001 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Pajak daerah (X<sub>1</sub>) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pelayanan Publik (Y).

Pengaruh Retribusi Pajak Terhadap Kinerja Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1, maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Dimana signifikansinya  $0.637 > 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Pajak (X<sub>2</sub>) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pelayanan Publik (Y).

Pengaruh Laba BUMD Terhadap Kinerja Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1, maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Dimana signifikansinya  $0.000 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Laba BUMD (X<sub>3</sub>) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pelayanan Publik (Y).

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.870	0.758	0.750	0.18350

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi dilihat dari nilai R Square sebesar 0.758 atau 75.8%, hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yaitu Pajak Daerah (X1), Retribusi Pajak (X2), dan Laba BUMD (X3) secara simultan terhadap Kinerja Pelayanan Publik (Y) sebesar 75.8% sedangkan sisanya 24.2% dipengaruhi variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

**Pembahasan**

Hipotesis pertama untuk penelitian ini adalah Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat terlihat dari hasil variabel Pajak Daerah yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Pelayanan Publik. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan yang diperoleh sebesar  $0.001 < 0.05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pelayanan Publik. Pajak Daerah merupakan upaya untuk mengubah cara penyampaian dan pemrosesan data perpajakan menjadi lebih modern dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan teknologi informasi yang menggunakan komputer sebagai alat untuk mengolah suatu data menjadikan salah satu informasi yang bermanfaat. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan ini yang berbasis e-system dapat diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan modern yang sekarang ini. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi wajib pajak tidak perlu lagi untuk datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Artinya dengan Pajak Daerah yang meningkat tentunya juga akan meningkatkan kinerja pelayanan public dari Pemerintah daerah Sumbawa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh peneliti Sudrajat & Ompusunggu (2015), Yessica & Andayani (2021), dan Djo (2022) yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pelayanan Publik. Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh peneliti Annisah & Susanti (2021) yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pelayanan Publik.

Hipotesis kedua untuk penelitian ini adalah Retribusi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pelayanan Publik. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat terlihat dari hasil variabel Retribusi Pajak yang tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Pelayanan Publik. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan yang diperoleh sebesar  $0.637 > 0.05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Retribusi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pelayanan Publik kabupaten Sumbawa. Retribusi pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang pelayanan publik. Hal ini menjelaskan bahwa Retribusi perpajakan yang tinggi yang dimiliki pemerintah kabupaten Sumbawa tidak menjamin bahwa kinerja pelayanan publiknya akan lebih baik dalam melaksanakan kewajiban pemerintahannya. Artinya walaupun Retribusi pajak ini selalu meningkat tetapi ketika ada isu pemerintah yang korupsi membuat masyarakat enggan Retribusi pajak. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa responden bahwa walaupun indeks pelayanan publik selalu meningkat tetapi ketika melihat pemerintah korupsi maka masyarakat enggan membayar pajak. Oleh karena itu diharapkan pemerintah atau petugas pajak memberikan kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan terkait perpajakan kepada wajib pajak baik melalui sosialisasi atau penyuluhan maupun melalui media agar wajib pajak dapat memahami dengan benar tentang perpajakan yang pada akhirnya akan meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh peneliti Yulia et al., (2020) yang menunjukkan bahwa Retribusi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pelayanan Publik. Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh peneliti Wardani & Wati (2018), Haryanti et al., (2022), dan Hilman (2022) yang menunjukkan bahwa Retribusi Pajak berpengaruh terhadap Kinerja Pelayanan Publik.

Hipotesis ketiga untuk penelitian ini adalah Laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pelayanan Publik. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat terlihat dari hasil variabel Laba BUMD yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Pelayanan Publik. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan yang diperoleh sebesar  $0.000 < 0.05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Laba BUMD berpengaruh terhadap Kinerja Pelayanan Publik di pemerintah kabupaten Sumbawa. Laba BUMD adalah suatu upaya dari pemerintah daerah Sumbawa untuk memberikan tambahan nilai ekonomi guna memberikan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan publik. Laba BUMD diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

sehingga jumlah laba BUMD dapat bertambah sesuai target. Kinerja Pelayanan Publik dapat dicapai dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah dari Laba BUMD salah satunya yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh Pemda Sumbawa. Artinya semakin tinggi target laba BUMD maka akan meningkatkan kinerja pelayanan public melalui serapan program program yang efektif..

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh peneliti, Sudrajat & Ompusunggu (2015), Wardani & Wati (2018) dan Haryanti et al., (2022) yang menunjukkan bahwa Laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pelayanan Publik Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh peneliti Yulia et al., (2020) yang menunjukkan bahwa Laba BUMD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pelayanan Publik

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan telah melewati berbagai tahapan maupun analisis data maka simpulan dari penelitian ini yaitu, pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan publik. Retribusi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan publik. Laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pelayanan Publik.

Penelitian ini menggunakan Stakeholder Pemda sumbawa, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya bisa meneliti pada pemda lainnya. Penelitian ini diharapkan untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Annisah, C., & Susanti. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 262–272. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272>
- Arisandy, Nelsi. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, (14), 62–71.
- Awaludin. (2022). *DJP menghimpun penerimaan pajak di NTB senilai Rp1,36 triliun*. <https://mataram.antaranews.com/berita/208673/djp-menghimpun-penerimaan-pajak-di-ntb-senilai-rp136-triliun>. Diakses pada tanggal 03 Maret 2023
- Christina. (2021). Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya? In *Pajakku* (pp. 1–6). <https://www.pajakku.com/read/606fad3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya?>. Diakses pada tanggal 01 Juli 2023.

- Daniswara, Fitria (2016). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Periode 2011-2014*. (Skripsi Sarjana, Universitas Sebelas Maret).
- Djo, K. Y. W. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119–128. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49>
- Fauzi, A. K., Kartini, E. C. E., Prathama, B. D., Wardah, S., & Armiani. (2022). Pelatihan Pemanfaatan Media Teknologi Informasi Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(2), 1–23.
- Fauzi, A. K., Khotmi, H., & Kartika, S. E. (2019). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Ilmiah Rinjani*, 7(1).
- Fitriyani, I., Sudiyarty, N., & Rahman, R. (2022). Meningkatkan Pengetahuan Perpajakan Mahasiswa Sebagai Wujud Implementasi Strategi Perpajakan Di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 21–25. [https://jurnalkip.samawa-university.ac.id/KARYA\\_JPM/article/view/74](https://jurnalkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/74)
- Ghozali, Imam. (2018). *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Semarang: Yoga Pratama
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 125–135.
- Hilman, M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAMMI – Jurnal Akuntansi UMMI*, 2(2), 31–44.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Khotmi, H. (2019). Pengaruh Tugas Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Mataram Timur. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1–17. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Lestari, Chatrina Ayu (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta).
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41–59. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Megantara, K., Purnamawati, I. G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46

- tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1), 1–10.
- Novitasari, L. (2019). Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan di Era Ekonomi Digital. In *Pajak.go.id*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-era-ekonomi-digital>. Diakses pada tanggal 04 April 2023.
- Nugroho, V. Q. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6676>
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1).
- Republik Indonesia, Kementerian Keuangan (2013). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Rizky, Muhammad Nur. (2019). *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. (Skripsi Sarjana, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Sadya, S. (2023). Rasio Kepatuhan Wajib Pajak PPh Capai 83,2% pada 2022. In *DataIndonesia.id*. <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph-capai-832-pada-2022>. Diakses pada tanggal 03 Maret 2023.
- Salim, Agus., & Haeruddin. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi.
- Sari, R. R. N. (2019). Pengaruh e-Filling, E-Billing dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5(1), 158–170. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.45>
- Setiawati, E., Hadi, K., Sari, P. R. K., Ariffianti, I., & Narung, I. G. G. (2023). UMKM Membangun Negeri Melalui Kesadaran Membayar Pajak. *Jurnal Pengabdian*, 1(2), 32–40.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(2), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2019). *Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating*. 1–12.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Yessica, F., & Andayani. (2021). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11). <https://doi.org/10.23887/team.vol2.2017.170>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4). <https://doi.org/10.31933/JEMSI>

Zauhari, Vivi. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Timur*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sulawesi Utara)